



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MAT NIHAN Bin Alm SEMAN;
Tempat lahir	:	Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	:	44 Tahun / 12 April 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Banyubunih RT/RW 003/003 Kel./Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswata;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/III/2022/Sek.Kamal, tanggal 10 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 140 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT NIHAN Bin Alm SEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAT NIHAN Bin Alm SEMAN selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sejumlah Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Android warna putih merek Lenovo;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
(dikembalikan kepada Saksi ENDANG S.);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos warna orange;
(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebangkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MATNIHAN Bin Alm SEMAN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Saksi ENDANG S yang terletak di Jl. Durian B3 RT/RW 005/004 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya berjalan kaki sambil mengawasi keadaan sekitar dengan maksud untuk mendatangi Rumah Saksi ENDANG S dengan tujuan untuk mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB masih di hari dan tanggal yang sama Terdakwa tiba di depan rumah Saksi ENDANG S yang beralamat di Desa Banyubunih RT/RW 003/003 Kel./Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Terdakwa memasuki rumah melalui pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci. Setelah berada di depan jendela rumah Saksi ENDANG S Terdakwa mencoba membuka jendela yang tertutup dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci, setelah Terdakwa bisa membuka jendela tersebut Terdakwa memanjat ke dalam rumah Saksi ENDANG S melalui jendela tersebut;
- Setelah berada di dalam rumah Saksi ENDANG S, Terdakwa mengamati bahwa pemilik rumah sedang tidur di dalam kamar masing-masing dan merasa aman. Lalu Terdakwa dengan mengendap-ngendap menuju ke ruang tamu dan Terdakwa melihat ada sebuah tas berwama abu-abu tergantung di tembok. Selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapatkan uang tunai sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan keluar dari rumah tersebut melalui jendela semula Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat;
- Setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi ENDANG S, Terdakwa pulang menuju ke rumahnya. setelah berada di dalam rumahnya Terdakwa memberikan uang yang diambilnya milik Saksi ENDANG S tersebut kepada Anak Terdakwa yang bernama AGUS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi ENDANG S tanpa seizin pemiliknya tersebut diatas mengakibatkan Saksi ENDANG S mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MAT NIHAN Bin Alm SEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENDANG S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa kejadianya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekira pukul 06.30 Wib di dalam rumah kontrakan saksi alamat Jl. Durian B3 RT.005/RW.004 Ds.Banyuajuh Kec.Kamal Kab.Bangkalan;
- Bawa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah hilang tersebut adalah milik saksi sendiri yang diberi anaknya yang bernama saksi DICKY DEAN SAMARKY;
- Bawa terakhir kali saksi meletakkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut didalam Tas warna abu-abu dan tergantung di tembok ruang tamu di dalam rumah;
- Bawa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi diberi uang oleh anak kandungnya yang bermama saksi DICKY DEAN SAMARKY sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tunai tersebut saksi simpan di dalam tas warna abu-abu milik saksi dan digantungnya di tembok ruang tamu, pada saat pukul 19.00 wib tanggal 07 Maret 2022 saksi masih melihat uang tersebut masih di dalam tas. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 06.30 wib ketika saksi hendak membelikan suami saksi rokok, saksi mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi simpan didalam tas warna abu-abu telah tidak ada/hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengetahui uangnya hilang, tasnya ada namun uangnya tidak ada;
- Bahwa pada hari lain tepatnya 2 hari setelah saksi kehilangan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yakni pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib ketika saksi dalam keadaan tidur, saksi terbangun karena mendengar suara seperti ada orang di ruang tamu kemudian saksi langsung bergegas keluar dari kamar dan melihat seorang laki-laki dengan ciri yang sama dengan Terdakwa, orang tersebut pada saat itu sedang memegang tas warna abu-abu milik saksi yang menggantung di ruang tamu, mengetahui hal tersebut saksi langsung berteriak "*maling-maling*" kemudian orang tersebut langsung lari kabur keluar rumah saksi melewati jendela dekat dengan pintu utama rumah kemudian saksi langsung ke kantor Polsek Kamal untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemungkinan cara pencuri tersebut mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela rumah yang tidak terkunci tetapi dalam keadaan tertutup karena pintu dalam keadaan terkunci dan tidak rusak, kemudian mengambil uang milik saksi yang tersimpan di dalam tas warna abu-abu milik saksi yang tergantung di tembok ruang tamu;
- Bahwa jendela rumah yang dilalui keluar masuk pencuri tersebut pada saat itu tidak di kunci karena dalam keadaan rusak sudah beberapa bulan belum sempat di perbaiki;
- Bahwa yang saksi ketahui ciri-ciri pelaku yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik korban tersebut bertubuh pendek, badan kurus, rambut pendek cepak, mengenakan kaos warna orange dan celana pendek warna biru;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan saksi langsung berteriak "*maling..maling..maling*" dan berusaha mengejar dan mencari tau siapa orang tersebut;
- Bahwa pintu rumah, pagar maupun jendela rumah saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto laki-laki yang mengambil tas milik saksi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 namun terpercaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar tas berwarna abu-abu yang ditunjukkan adalah tas milik saksi tempat menyimpan uang sebesar Rp.1.500.000,- yang hilang pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022;
- Bawa benar kaos berwama orens yang ditunjukkan adalah kaos milik Terdakwa yang masuk ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022;
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. DICKY DEAN SAMARKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi adalah Anak dari saksi ENDANG S yang uangnya telah hilang diambil Terdakwa;
- Bawa uang tunai milik saksi ENDANG S yang hilang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa kronologis saksi ENDANG S kehilangan uangnya adalah pada hari Senin 07 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi memberikan uang tunai kepada Saksi ENDANG S sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu uang tersebut di simpan di dalam Tas warna abu-abu dan di gantung di ruang tamu di dalam rumah, kemudian pada hari selasa 08 Maret 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi di kabari bahwa uang tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian dua hari berikutnya tepatnya hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pagi sekira pukul 04.00 wib, pada saat saksi tertidur, saksi mendengar teriakan ibunya ENDANG S bahwa ada orang tidak di kenal masuk kedalam rumah, kemudian saksi langsung bangun dan bergegas kepada ibu yang menjerit dan melihat orang keluar dari rumah dengan ciri-ciri badan kurus, tubuhnya kecil, rambut cepak, memakai celana pendek wama biru dan kaos warna orange, orang tersebut keluar dari jendela sebelah pintu utama rumah, saksi sempat melakukan pengejaran tetapi sudah tidak ketahuan lari kearah utara rumah, satelah melakukan pengecekan barang-barang tidak ada yang hilang dan pintu utama dan jendela lainnya masih dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hilang pada hari selasa 08 Maret 2022 tersebut saksi sedang tidur di kamar belakang;
- Bawa pada hari Kamis 10 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib pada saat saksi dalam keadaan tertidur saksi mendengar ibunya ENDANG S berteriak “*maling..maling..maling*” sehingga saksi terbangun dan bergegas menuju ibu saksi;
- Bawa ciri orang yang tepercaya berada di dalam rumah saksi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib sama dengan ciri Terdakwa;
- Bawa Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela sebelah pintu utama;
- Bawa pintu rumah dalam keadaan terkunci dan jendela rumah yang dilalui keluar masuk Terdakwa tersebut tertutup tetapi tidak terkunci, dan rumah saksi terdapat pagar yang tertutup namun tidak digembok;
- Bawa tidak ada yang rusak tetapi pada saat kejadian pintu jendela dekat pintu utama terbuka yang semula tertutup rapat;
- Bawa total kerugian yang di alami ibu saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar tas berwarna abu-abu yang ditunjukkan adalah tas milik saksi ENDANG S tempat menyimpan uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang hilang pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022.;
- Bawa benar kaos berwarna orens yang ditunjukkan adalah kaos milik Terdakwa yang masuk ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. FATHOR ROSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ditangkap di dalam rumahnya sedang tidur-tiduran dan tidak melakukan perlawanan;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena saksi menerima laporan orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ENDANG S yang beralamat di Jl. Durian B3 no. 17 RT/RW 005/004 Perumnas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIB;

- Bawa setelah dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas abu-abu yang tergantung di ruang tamu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022;
- Bawa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ENDANG S melalui jendela rumahnya dengan cara memanjat/melompat;
- Bawa pintu rumah saksi ENDANG S sebelumnya dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci ;
- Bawa rumah saksi ENDANG S tidak ada yang rusak;
- Bawa Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya pada tahun 2012 yakni mencuri mesin pompa air;
- Bawa uang milik saksi ENDANG S yang diambil Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Handphone dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga bersisa Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah saksi lakukan penyitaan terhadap Handphone dan sisa uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 wib di dalam rumah Terdakwa alamat Ds. Banyuajuh Rt/Rw : 003/003 Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bawa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut milik saksi ENDANG S yang disimpan di dalam tas warna abu yang digantung di tembok ruang tamu rumahnya;
- Bawa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah saksi ENDANG S alamat Jl. Durian B3 RT.005/RW.004 Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah melakukan pemantauan kondisi rumah tersebut;
- Bawa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ENDANG S di Jl. Durian B3 RT.005/RW.004 Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan untuk mencuri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib;
- Bawa barang yang berhasil Terdakwa curi salama dua kali masuk ke rumah ENDANG S yaitu uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dan pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa tidak dapat apa-apa karena Terdakwa ketahuan pemilik rumahnya;
- Bawa kronologis Terdakwa mengambil uang milik saksi ENDANG S adalah pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib pada saat itu Terdakwa keluar dari rumah yang bermaksud untuk melakukan pencurian tersebut, pada saat itu Terdakwa masih berjalan-jalan di sekitar perumahan tersebut untuk memantau bahwa Terdakwa benar-benar aman setelah di perkirakan aman sekira pukul 02.00 wib Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ENDANG S lewat jendela rumah yang pada saat itu jendela tersebut dalam kedaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah ketika di ruang tamu Terdakwa melihat Tas warna abu-abu menggantung kemudian Terdakwa mendekat ke Tas tersebut dan mengecek di dalam tas ada uang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan bergegas kembali ke rumah setelah membawa uang tersebut, Terdakwa keluar rumah lewat jendela seperti Terdakwa masuk tadi kemudian jendela tersebut Terdakwa tutup kembali. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa kembali lagi dirumah saksi ENDANG S tersebut dan hendak mencuri lagi, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sama seperti Terdakwa masuk pertama kali lewat jendela, tetapi ketika Terdakwa di dalam rumah dan hendak menuju Tas warna abu-abu yang menggantung di ruang tamu Terdakwa ketahuan orang yang ada di dalam rumah tersebut terbangun dan berteriak "*maling...maling..maling*" lalu Terdakwa bergegas lari keluar rumah lewat jendela yang tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ENDANG S adalah dengan cara masuk lewat pintu pagar yang tertutup namun tidak digembok selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela di dekat pintu utama rumah karena terlihat dari luar jendela rumah tertutup namun tidak terkunci;
- Bawa pada saat Terdakwa masuk yang kedua kalinya untuk mengambil barang lagi di rumah saksi ENDANG S pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib tersebut Terdakwa tidak mendapatkan barang berharga apapun karena Terdakwa sebelum mengambil barang sudah ketahuan duluan;
- Bawa uang dari hasil mencuri sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk dengan rincian uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) untuk di belikan HP dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Terdakwa berikan kepada Istri Terdakwa untuk biaya hidup;
- Bawa benar tas warna abu-abu adalah tas wama abu-abu yang ditunjukkan adalah tas tempat uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa;
- Bawa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah 1 (satu) buah HP Android warna putih merek Lenovo dibeli Terdakwa dari uang yang Terdakwa ambil di dalam tas abu-abu;
- Bawa barang bukti uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditunjukkan adalah uang sisa dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 04.00 wib di rumah saksi ENDANG S;
- Bawa Terdakwa memasuki rumah dengan cara memanjat melewati jendela dan keluar dengan cara memanjat jendela yang sama;
- Bawa benar foto yang ditunjukkan adalah foto jendela rumah saksi ENDANG S dimana Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi ENDANG S sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 karena mencuri mesin pompa air;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Android warna putih merek Lenovo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna orange;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MAT NIHAN Bin Alm SEMAN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib mengambil uang tunai milik saksi ENDANG S sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas warna abu-abu yang digantung di tembok ruang tamu bertempat di dalam rumah saksi ENDANG S yang beralamat di Jl. Durian B3 RT/RW 005/004 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjang jendela di yang berada di sebelah pintu masuk rumah, yang mana jendela tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi ENDANG S;
- Bahwa benar setelah berhasil memasuki rumah saksi ENDANG S dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama dengan cara memanjang;
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan uang milik saksi ENDANG S yang diambilnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membelikan anak Terdakwa Handphone sedangkan sisanya untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari sehingga uangnya bersisa Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil uang milik saksi ENDANG S tanpa seizin pemiliknya tersebut diatas mengakibatkan saksi ENDANG S mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa MAT NIHAN Bin alm SEMAN pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib mencoba mengambil barang lagi di rumah saksi ENDANG S, namun sebelum berhasil mengambil barang Terdakwa ketahuan saksi ENDANG S dan saksi DICKY DEAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMARKY dan diteriaki maling sehingga kabur dari rumah tersebut untuk bersembunyi di rumahnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MAT NIHAN Bin Alm SEMAN bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib mengambil uang tunai milik saksi ENDANG S sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas warna abu-abu yang digantung di tembok ruang tamu bertempat di dalam rumah saksi ENDANG S yang beralamat di Jl. Durian B3 RT/RW 005/004 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, Bawa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela di yang berada di sebelah pintu masuk rumah, yang mana jendela tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi ENDANG S. Setelah berhasil memasuki rumah saksi ENDANG S dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAT NIHAN Bin alm SEMAN pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib mencoba mengambil barang lagi di rumah saksi ENDANG S, namun sebelum berhasil mengambil barang Terdakwa ketahuan saksi ENDANG S dan saksi DICKY DEAN SAMARKY dan diteriaki maling sehingga kabur dari rumah tersebut untuk bersembunyi di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang milik saksi ENDANG S yang diambilnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membelikan anak Terdakwa Handphone sedangkan sisanya untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari sehingga uangnya bersisa Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana akibat kejadian ini saksi ENDANG S mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ENDANG S menerangkan bahwa saksi ENDANG S tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi ENDANG S berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib mengambil uang tunai milik saksi ENDANG S sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas warna abu-abu yang digantung di tembok ruang tamu bertempat di dalam rumah saksi ENDANG S yang beralamat di Jl. Durian B3 RT/RW 005/004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”:

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *manjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil uang tunai milik saksi ENDANG S sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas warna abu-abu yang digantung di tembok ruang tamu bertempat di dalam rumah saksi ENDANG S yang beralamat di Jl. Durian B3 RT/RW 005/004 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat jendela di yang berada di sebelah pintu masuk rumah, yang mana jendela tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi ENDANG S;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memanjat jendela, yang mana jendela tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Android warna putih merek Lenovo;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna orange;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAT NIHAN Bin Alm SEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Android warna putih merek Lenovo
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu(dikembalikan kepada saksi ENDANG S)
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru
 - 1 (satu) buah kaos warna orange(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, S.H.